

## **Pendekatan Rule Of Reason Atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan Pt. Semen Conch South Kalimantan Cement Dalam Penjualan Semen Di Wilayah Kalimantan Selatan)**

**Nisya Ayu Ariska**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[nisyaayuariska21213@gmail.com](mailto:nisyaayuariska21213@gmail.com)

### **Abstrak:**

Polemik penetapan harga yang sangat rendah mencetuskan perang harga diantara para pelaku usaha untuk menarik kuasa beli konsumen tanpa mempertimbangkan persaingan usaha sehat. Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement menjadi sorotan publik sebagai dugaan pelanggaran prinsip Persaingan Usaha Sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan harga jual semen yang rendah di Kalimantan Selatan serta mengevaluasi penerapan pendekatan *Rule of reason* berdasarkan Putusan No.03/KPPU-L/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui (*Library Research*) studi pustaka serta pencarian internet. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk menguraikan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran harga oleh PT. Conch South Kalimantan Cement terbukti melalui pemenuhan unsur Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Deteksi jual rugi dilakukan melalui *recoupment test*, *recoupment*, analisis posisi dominan, dan *price-cost test*. Majelis KPPU menggunakan pendekatan *Rule of reason* dengan *Bright Line Evidence* dan *Hard Line Evidence Theory* yang melibatkan analisis pangsa pasar dan konsentrasi pasar untuk mengevaluasi penguasaan pasar PT. Conch South Kalimantan Cement. Penelitian ini memberikan gambaran penerapan prinsip persaingan usaha sehat di sektor industri semen Indonesia.

**Kata Kunci:** Penetapan Harga; *Rule of reason*; KPPU; Persaingan Usaha.

### **Pendahuluan**

Persaingan usaha merupakan dinamika pasar di mana perusahaan bersaing untuk menarik konsumen dengan menawarkan produk atau layanan terbaik. Dalam konteks Indonesia, persaingan usaha yang sehat sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila yang menjunjung keadilan sosial. Mekanisme harga pasar dibentuk dari interaksi permintaan dan penawaran, dengan harga disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun, praktik monopoli kerap terjadi akibat ketidakseimbangan pasar dan lemahnya pengawasan, salah

satunya adalah *predatory pricing* (jual rugi). Pelaku usaha yang dominan dapat menetapkan harga di bawah biaya produksi guna menyingkirkan pesaing, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Praktik *predatory pricing* menguntungkan konsumen dalam jangka pendek melalui harga murah, tetapi merugikan mereka dalam jangka panjang ketika pelaku usaha dominan menaikkan harga secara signifikan. Salah satu kasus yang menonjol terkait hal ini adalah kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement. Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 menyatakan bahwa PT. Semen Conch terbukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dengan memasuki pasar pada 2014 dan menetapkan harga rendah, pangsa pasar PT. Semen Conch meningkat secara signifikan, menyebabkan kerugian besar bagi pesaingnya. Dalam ekonomi Islam, pengaturan harga didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam mengizinkan kebebasan pasar, tetapi melarang perdagangan yang merugikan pihak lain. Harga tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang karena dapat merugikan pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, tujuan utama pengaturan harga dalam Islam adalah menghindari kemudharatan dan mencegah kezaliman<sup>1</sup>. Harga yang terlalu tinggi akan membebani pembeli, sedangkan harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual.

Adapun hasil Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul, "Penerapan Prinsip *Rule of Reason* pada Putusan Perkara Nomer 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom serta Telkomsel & Netflix" oleh Dwi Fidhayanti dan Risma Arifah. Dalam jurnal ini membahas terkait penerapan penggunaan pendekatan *rule of reason*. Kedua, Jurnal yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)" oleh Yasmin Surya Rahmalia. Dalam jurnal ini membahas terkait penanganan pelanggaran praktik jual rugi oleh KPPU dimulai dengan kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan *Predatory Pricing*. Ketiga, Jurnal yang berjudul, "*The Characteristic of Predatory Pricing Violations According to Competition Laws in Indonesia*" oleh Rilda Muniati, Sunaryo dan Rohani. Dalam Jurnal ini membahas terkait karakteristik *predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keempat, Penelitian yang berjudul, "Analisis *Rule of reason* dalam Jual Rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dalam mencapai kepastian hukum" oleh Hartini Diah Setiowati. Dalam Penelitian ini membahas mengenai praktik bisnis yang mencakup harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020. Kelima, Penelitian yang berjudul "Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid -19 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)" oleh Mutia Rahma Maulida. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Penetapan Harga menurut Menurut

---

<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawi, "Halal dan Haram dilengkapi dengan Takhrij hadais Oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani & Tanggapan Balik oleh Dr. Yusuf Qaradhawi (Jakarta: Robbani Press, 1985).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kasus PT. Semen Conch mencerminkan tarik-menarik antara aspek hukum dan ekonomi. Dari sisi hukum, pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus ditegakkan. Dari sisi ekonomi, dampak jangka panjang terhadap pasar dan konsumen perlu diperhitungkan. Pendekatan *rule of reason* menjadi relevan dalam konteks ini, di mana pengadilan mengevaluasi apakah suatu tindakan usaha memiliki dampak positif atau negatif terhadap pasar. Pendekatan ini memungkinkan pertimbangan yang lebih seimbang dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *rule of reason* terhadap kasus *predatory pricing* oleh PT. Semen Conch South Kalimantan Cement. Analisis akan mencakup ketentuan hukum yang berlaku, praktik pelaku usaha, dan dampak putusan KPPU terhadap pasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik persaingan usaha yang lebih adil serta memperkuat pengaturan penetapan harga agar tidak merugikan pihak lain.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah, dan putusan pengadilan, seperti Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2020 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, skripsi, dan pandangan ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan berita. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi internet, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis ini mengkaji penetapan harga semen oleh PT. Semen Conch South Kalimantan Cement menggunakan pendekatan *Rule of reason* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait.

## **Penetapan Harga Semen Menurut Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 Berdasarkan Perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan**

Majelis Komisi menilai PT. Semen Conch menjalankan penjualan semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) pada awal tahun 2015 sehingga 2019 di wilayah Kalimantan. Penetapan Harga yang sangat rendah KPPU. Terdapat 9 (Sembilan) pelaku usaha berdasarkan perkara Putusan Conch South Kalimantan Cement di wilayah Kalimantan Selatan dan keluar 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan.

Hal ini menyebabkan berlakunya penurunan secara signifikan pada saat terlapor memasuki wilayah penjualan di Kalimantan Selatan dan telah mengubah struktur Pasar. Dalam kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, perusahaan ini melihat peningkatan yang signifikan dalam pangsa pasar mereka. Meskipun baru mulai memasarkan produknya pada Januari 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch terus meningkat. Pada tahun 2018, mereka mencapai pangsa pasar sebesar 49%, dan hingga kuartal ketiga 2019, pangsa pasar mereka tetap tinggi di angka 46,56%.

Peningkatan pangsa pasar PT. Semen Conch ini berlawanan dengan tren yang dialami oleh sebagian besar pelaku usaha lain di industri, yang justru mengalami penurunan pangsa pasar. Contohnya, pada awal 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch sebesar 43,65%, kemudian meningkat menjadi 49% pada tahun 2018, dan tetap di 46,56% hingga kuartal 3 tahun 2019.<sup>2</sup>

Berikut tulisan ini akan menguraikan dalam bentuk gambar untuk dapat lebih mudah memahami mengenai pangsa pasar penjualan produk semen dari para pelaku usaha di wilayah Kalimantan Selatan sebelum dan setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement :


Gambar 1: Sebelum kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal 9 dari 394.

Berikut tulisan ini akan menguraikan dalam bentuk gambar untuk dapat lebih mudah memahami mengenai statistik perkembangan pangsa pasar penjualan produk semen dari kelima pelaku usaha dan awal mulanya PT. Semen Conch memasuki pasar di tahun 2014 di wilayah Kalimantan Selatan


Gambar 2: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.10 dari 394


Gambar 3: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.

<sup>2</sup> Yasmin Surya Rahmalia," Tinjauan Yuridis Praktik Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan; 2023.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.10 dari 394

Gambar 4: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 5: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 6: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 7: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Berdasarkan analisis, PT. Semen Conch terindikasi menjalankan praktik penetapan harga yang dianggap tidak wajar, di mana harga pokok penjualannya berada di bawah harga rata-rata penjualan pada tahun 2015 sehingga tahun 2019. Hal ini mengakibatkan terkonsentrasinya pasar semen dikarenakan wujudnya praktik monopoli harga. Harga yang ditetapkan oleh PT. Semen Conch untuk semen di Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing lain dalam industri yang sama. Misalnya, Pada tahun 2015, terlihat perbedaan yang signifikan antara harga pokok produksi dan harga rata-rata penjualan PT. Semen Conch untuk semen kemasan 50 kg. PT. Semen Conch menjual semen berjenis *Portland Composite Cement* (PCC) dengan harga Rp 58 ribu per zak 50 kg, sedangkan Semen Gresik dari BUMN Semen Indonesia menjual dengan harga Rp 60-Rp 65 ribu untuk untuk jenis, berat dan kemasan semen yang sama.

PT. Semen Conch menjalankan praktik ini selama beberapa tahun berikutnya secara perlahan yang kemudiannya berimbas pada tersingkirnya para kompetitornya. Praktik menjual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, seperti yang dilakukan oleh PT. Semen Conch, dapat menyebabkan kerugian besar dalam jangka panjang bagi pelaku usaha. Namun, praktik ini hanya bisa dijalankan jika pelaku usaha memiliki posisi dominan yang memungkinkan mereka untuk menutupi biaya variabel dan mengabaikan biaya tetap.

Contohnya, Anhui Conch Cement Company Limited sebagai induk utama Perusahaan multinasional yang mengendalikan PT. Semen Conch memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpotensi besar menguasai industri semen secara global. Majelis Komisi menemukan bahwa PT. Semen Conch mengalami kerugian finansial di Laporan Keuangan Tahun 2015 diakibatkan perilaku tersebut. Namun dengan dukungan dan kekuatan modal finansial yang diperoleh, PT. Semen Conch dapat melakukan strategi penetapan harga yang rendah untuk mencapai misinya.<sup>3</sup>

Lantaran itu, tulisan ini menemui dasar dalam mendeteksi perilaku jual rugi yang kemudiannya mengarahkan pada Peraturan Komisi Nomor 6 tahun 2011 bahwa wujudnya tahapan yang dilakukan Tim investigator dalam mendeteksi perilaku dalam praktik jual rugi. Beberapa pendekatan ini sering dipakai oleh Lembaga otoritas persaingan untuk membantu dalam menguji adanya indikasi praktek *Predatory Pricing* oleh suatu Perusahaan. Beberapa pendekatan tersebut mencakup 5 (lima) tes yaitu: “*Price-Cost Test*; *Areeda Turner Test*, *Average Total Cost Test*; *Average Avoidable Cost Test*; dan *Recoupment Test*”. Pada Pengujiannya KPPU hanya menggunakan 2 tes saja yaitu *Recoupment Test* dan *Price-Cost Test* sebagai berikut:

a. Tahap Tindakan *Recoupment Test*

Jika ditelusuri Tindakan PT.conch yang memasuki pasar sejak 5 tahun terakhir dapat diilustrasikan seperti berikut:

1. Tahap awal: Penetrasi Awal Jual Rugi

Perusahaan yang menerapkan *Predatory Pricing*, yaitu menurunkan harga secara agresif, bertujuan untuk menyingkirkan atau memaksa pesaing mengubah strategi penetapan harga mereka. Setelah mencapai tujuannya, perusahaan predator ini akan menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum penurunan harga. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menutupi kerugian selama periode penurunan harga, tetapi juga meraih keuntungan yang lebih besar. Faktanya, tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko melakukan *Predatory Pricing* jika tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang signifikan di masa depan.

Di tahap ini yaitu pada tahun 2014, PT. Semen Conch mulai memasuki pasar sebagai pemain baru dalam sektor usaha semen dan menjalankan kegiatan penjualan dalam jumlah sedikit dengan tujuan tes pasar di wilayah Kalimantan Selatan. Pada saat itu juga PT.Conch belum memproduksi produk yang dijual. Pada Tahun 2015, PT. Semen Conch mulai memasuki pasar dan memproduksi semen sendiri dengan jumlah sebesar 853.543 Ton atau 37.54% dari kapasitas pabriknya. Dari kejadian ini, Terlapor mulai melakukan jual rugi dari bulan April 2014 sehingga

---

<sup>3</sup> Antara, “Perusahaan Semen China Terbukti Jual Rugi, Niat Monopoli,” CNN Indonesia, 17 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011701055992%20594692/perusahaan-semen-china-terbukti-jual-rugi-niat-monopoli>

September 2015 serta mampu menguasai pasar dengan porsi 44% dari agregat pangsa pasar di Kalimantan Selatan.

2. Tahap Pemulihan atau Peningkatan Laba (*Recoupment*)

Tahap ini, Strategi yang diterapkan oleh Terlapor mencakup respons terhadap peningkatan permintaan pasar dengan cara meningkatkan volume produksi. Hal ini juga berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas pabrik yang meningkat hingga mencapai tingkat maksimum sebesar 84,38%. Tambahan upaya yang dilakukan PT. Semen Conch yaitu dengan menerapkan hambatan masuk (*re-entry barriers*) dan rintangan untuk masuk kembali ke pasar yang bermotifkan untuk mencegah pesaing memasuki atau kembali ke pasar dengan mudah. Strategi ini memungkinkan Terlapor untuk mempertahankan dominasi pasar dan terus mengontrol harga.

3. Tahap Posisi Dominan:

Sejak jual rugi yang dilakukan, pada tahun 2016 PT. Semen Conch mulai mendominasi pasar dari tahun ke tahun hingga mencapai 49% yang diperoleh pada tahun 2018 sehingga menyebabkan pesaingnya keluar dari pasar. Ini jelas menunjukkan Terlapor memiliki posisi dominan yang sangat kuat sejak tahun 2015. Dalam analisis *recoupment*, KPPU juga mengakui peran faktor keuangan sebagai elemen krusial. KPPU memanfaatkan laporan keuangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement untuk menilai kekuatan finansial perusahaan.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa PT. Semen Conch South Kalimantan Cement mendapatkan dukungan finansial dari Anhui Conch Cement Company Limited, sebuah entitas perusahaan raksasa di Asia. Pada bagian penting dalam putusan KPPU (poin 6.3, halaman 328), terungkap bahwa kekuatan finansial ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan praktik *Predatory Pricing* yang diterapkan oleh PT. Semen Conch South Kalimantan Cement. Dukungan finansial dari Anhui Conch Cement Company Limited memberikan keunggulan tambahan bagi PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam menjalankan strategi *Predatory Pricing*, memungkinkan perusahaan tersebut untuk bertahan dan mengembalikan kerugian yang terjadi pada tahap awal praktik tersebut.

a. Tahap *Price Cost Test*

Tes harga-biaya dirancang untuk menentukan apakah suatu perusahaan mengalami kerugian yang wajar akibat strategi penetapan harga predator. Dengan membandingkan data biaya dan harga secara obyektif, pengujian ini tidak berfokus pada niat perusahaan namun pada apakah praktik tersebut terjadi secara faktual. Hal ini penting karena dampak terhadap persaingan lebih utama dibandingkan niat itu sendiri. KPPU menggunakan uji harga biaya untuk menilai apakah PT. efektif.

Perusahaan Semen Conch Kalimantan Selatan mengalami kerugian rasional sebagai bagian dari strategi penetapan harga yang sangat rendah. Tes tersebut membandingkan harga jual



suatu produk dengan biaya produksi dan penjualannya, dengan fokus pada efektivitas ukuran tersebut dalam konteks ekonomi, terlepas dari niat perusahaan. Analisis ini menggunakan harga jual semen PCC di pasar Kalimantan Selatan sebagai dasar perhitungan. Biaya yang dipertimbangkan mencakup seluruh komponen biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terkait dengan proses produksi hingga distribusi produk. Investigasi awal menunjukkan bahwa perusahaan PT. Semen Conch diduga melakukan praktik jual rugi dengan menguasai pangsa pasar yang melebihi batas normal yaitu sebesar 38% dalam kurun 2014 sehingga tahun 2019 dengan kekuatan pasar sebesar 34%. Dalam upaya membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha, tim investigasi dan Majelis komisi telah menerapkan pendekatan analisis yang komprehensif.

Salah satu metode yang digunakan adalah uji biaya variabel, yang bertujuan untuk mengukur selisih antara harga jual dan biaya produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama 6 bulan pada tahun 2015, perusahaan terlapor secara sistematis menjual produknya dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya. Temuan ini diperkuat oleh perbandingan harga jual perusahaan terlapor dengan para kompetitornya di sektor usaha yang sama. Selanjutnya, ditemukan bahwa margin keuntungan Terlapor selalu negatif dengan pendapatan dari penjualan tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi, yang dalam analisis ekonomi dianggap sebagai penerapan harga yang tidak wajar.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan wujudnya *Unreasonable price* yang seiring dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hasil temuan peneliti, PT. Semen Conch melakukan strategi bersaing harga dengan mempertimbangkan distribusi.<sup>5</sup>

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor tidak menggunakan strategi non-harga seperti iklan/promosi produk sebagaimana para kompetitornya. Berdasarkan temuan analisis harga pokok produksi Terlapor tergolong rendah dibanding pelaku usaha lain khususnya pada beban penjualan yang didukung oleh strategi pemasaran PT. Semen Conch secara penjualan *loco* pabrik sehingga bebas dari risiko biaya-biaya transportasi. KPPU menemukan indikasi kuat bahwa PT. Semen Conch South Kalimantan Cement telah menerapkan praktik penetapan harga yang tidak wajar. Analisis perbandingan harga yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara PT. Semen Conch dengan pesaingnya. Meskipun demikian, detail perbandingan harga tersebut tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena alasan kerahasiaan data Perusahaan sesuai dengan landasan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, tes biaya-harga tidak hanya membantu mengidentifikasi praktik *Predatory Pricing* melalui perbandingan data biaya dan harga, tetapi juga memberikan wawasan mengenai potensi strategi *recoupment* yang mungkin diterapkan untuk mencapai

---

<sup>4</sup> Muhammad Alfath Satri Puruhito, "Dampak Negatif Praktik *Predatory Pricing* terhadap Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47694>

<sup>5</sup> Hartini Diah Setiowati, "Analisis *Rule of reason*....", hal 58-61.

dominasi pasar.<sup>6</sup> Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar disebut dengan pelaku usaha dominan. Semakin besar pangsa pasar semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jika ditinjau berlandaskan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *Abuse of Dominance and Monopolisation* 1996, yaitu perbuatan penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan besar berkemungkinan menjalankan perbuatan anti persaingan.

Pelaku usaha yang superior atau memiliki posisi dominan dapat menggunakan kelebihanannya agar memiliki *bargaining position* supaya mempengaruhi persaingan dalam pasar bersangkutan yang bisa dianggap penyalahgunaan. Dalam kasus Temasek dan Telkomsel, tingginya tarif yang dikenakan oleh Telkomsel menyebabkan kerugian yang signifikan bagi konsumen serta melanggar hak konsumen sebagaimana didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Eksklusif, menghilangkan competitor yang ada dan baru masuk;
2. Eksploitasi, penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan harga yang tidak adil bahkan yang akan membebani konsumen.<sup>7</sup>

Dari Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement ini jelas telah melanggar hak konsumen berdasarkan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kerana telah memenuhi tindakan penyalahgunaan eksklusif dan eksplotasi. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Agung yaitu pada Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan Perusahaan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement aktif beroperasi dalam industri semen menghasilkan semen dalam jumlah yang banyak sehingga mampu melebarkan usahanya ke berbagai tempat terutamanya di Kalimantan Selatan.

Terdapat dua kategori semen yang dihasilkan oleh PT. Semen Conch ini yaitu PCC (*Portland Composite Cement*) dan OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kegiatan usaha utama yang dijalankan PT.semen Conch adalah dengan memasok semen ke pasar dan secara hukum dengan hadirnya kegiatan pemosokan ini sudah dinilai terpenuhi.Diantara unsur yang menjadi sebab dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan Analisis PT. Semen Conch South Kalimantan Cement di wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Dalam kasus ini terlapor yang menjadi peran utama sebagai pelaku usaha adalah PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Hizmelia, S.H. yang berlokasi di

---

<sup>6</sup> Muhammad Alfath Satrio Puruhito, "Dampak Negatif Praktik", hal 89-97.

<sup>7</sup> Zulvia Makka, "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan *Rule of reason*"; *Jurnal Persaingan Usaha*, (2021), 5-14 <https://pdfs.semanticscholar.org/0b26/4120b9ebadc6b817f3f825173fc0ea1105a3.pdf>

Jakarta dan Jakarta Utara. Sedangkan, PT. Semen Conch South Kalimantan Cement merupakan sebuah badan usaha yang berlokasi di The Suite Tower Lantai 9, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor Kavling OFS, Blok OO Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan lokasi pabrik yang bertempat di Desa Saradang Rt.02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Semen Conch merupakan pelaku usaha dalam perkara a quo yaitu suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum Perseroan terbatas yang menjalankan suatu kegiatan usaha perdagangan dalam Perindustrian semen seperti yang dielaborasi pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor. Unsur Pelaku Usaha terpenuhi. Bahwa selama ini, terdapat 6 pelaku usaha yang mendominasi di wilayah Kalimantan Selatan dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:

- a) PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk yang memproduksi semen merk “Semen Tiga Roda”
- b) PT. Semen Indonesia, Tbk yang memproduksi semen merk “Semen Gresik”
- c) PT. Semen Tonasa, yang memproduksi semen merk “Semen Tonasa”
- d) PT. Solusi Bangun Persada, Tbk (d/h PT. Holchim Indonesia, Tbk), yang memproduksi semen merk “Semen Holchim”
- e) PT. Semen Bosowa Maros, yang memproduksi semen merk “Semen Bosowa”
- f) Terlapor (PT. Semen Conch South Kalimantan Cement), yang memproduksi semen merk “Semen Conch”.

Pada tahun 2014, PT. Semen Conch mulai memasuki industri pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan dengan diperdagangkan semen sekitar 2% sehinggalah di tahun 2015, PT. Semen Conch mulai menjual produk sendiri dalam jumlah besar dengan harga rendah. Hal inilah yang kemudiannya menjadi pemicu pada perubahan struktur pasar secara signifikan.

#### b. Unsur Melakukan Pemasokan & Unsur Barang

PT. Semen Conch menjalankan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan semen yang berjenis OPC dan PCC, yang salah satunya bertempat di wilayah Kalimantan Selatan kepada distributor. Pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa kegiatan Terlapor dalam perkara a quo dikategorikan sebagai kegiatan yang melakukan pemasokan barang melalui salah satunya penjualan semen jenis PCC. Maka dengan begitu, unsur melakukan pemasokan terpenuhi. Pada Tahun 1999. Yaitu produk semen jenis PCC ini diproduksi oleh PT. Semen Conch dalam bentuk benda berwujud sehingga mampu diperjual belikan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa dengan demikian unsur barang dan/atau jasa terpenuhi.

#### c. Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah dalam Pasal 20 yang telah dilanggar oleh PT. Semen Conch adalah terbukti sebagai berikut:

Pada Tahun 2015 tercatat dari bulan April sehinggalah bulan September HPP PT. Semen Conch meningkat lebih tinggi daripada harga jual rata-rata yang tercatat sebelumnya. HPP PT. Semen Conch pada tahun 2016 sehingga tahun 2019 tercatat

lebih rendah daripada harga jual rata-rata. Jika ditelusuri perbandingan harga jual rata-rata PT. Semen Conch dengan para pesaingnya lebih rendah. Contohnya, Untuk semen berjenis PCC kemasan 40 Kg dan 50 Kg dari tahun 2015 sehingga tahun 2019, harga jual rata-rata pada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk dan PT. Semen Conch lebih rendah dibandingkan dengan PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. Bahwa pada tahun 2015 harga pokok penjualan PT. Semen Conch lebih tinggi dibandingkan harga jual rata-ratanya sehingga membawa kerugian seperti yang telah diterangkan pada bagian Tentang Hukum butir 7.1 Tentang Jual Rugi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang telah tulisan ini analisis dan ditemui pada dokumen putusan tersebut mengarahkan kepada Peraturan No. 6 Tahun 2011, yang mana PT. Semen Conch sudah menjalankan praktik jual-rugi di tahun 2015 serta menjalankan penjualan dengan harga yang sangat rendah dari tahun 2015 sehingga Quartal 3 tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam delik Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 5/1999 yang berisi Setiap benda, berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dengan demikian produk usaha berupa semen dari PT. Semen Conch tergolong kedalam jenis benda yang berwujud serta diperjual-belikan di pasaran kepada konsumen. Maka, dengan ini unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah terpenuhi.

#### d. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan ahli hukum Udin Silalahi menerangkan pada intinya yang menyatakan bahwa perlunya pembuktian jika dikatakan menyingkirkan serta mampu dilihat dari pasar bersangkutan yang menunjukkan adanya pelaku usaha pesaing yang rugi sehingga tersingkir dari pasar. Definisi pada frasa menyingkirkan atau mematikan kompetitor berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 6 tahun 2011 yaitu:

“Mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya”.<sup>9</sup>

Bahwa kelima pelaku usaha yang keluar dari pangsa pasar tersebut berdampak pada penurunan penjualan serta berinisiatif menurunkan harga jual, namun tidak bisa bertahan lama dengan harga jual pada pasar bersangkutan. Berdasarkan analisis dan yang tulisan ini temukan dalam dokumen putusan tersebut dengan tersingkirnya kelima pesaing PT. Semen Conch di wilayah Kalimantan Selatan jelas menjadikan pasar semakin krisis dan terkonsentrasi.

Dari pertimbangan hukum dalam unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya yang tulisan ini temukan berdasarkan dokumen putusan ini mengarahkan pada peraturan komisi persaingan usaha no. 6 tahun 2011 tentang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Nomor 6 Tahun 2011 yang mana saat PT. Semen Conch mulai berada dalam pasar. Terdapat 5 pelaku usaha yang tersingkir dari pasar, antaranya PT. Cemindo Gemilang, PT. Semen Bosowa Maros, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Jui Shin Indonesia, dan Semen Jawa. Namun, tersingkirnya para pesaing ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku PT. Semen

---

<sup>8</sup> Putusan Perkara No.3/KPPU-L/2020, 2021, h.384.

<sup>9</sup> PERATURAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) No. 6 Tahun 2011 tentang KPPU

Conch, hal ini kemudian dijelaskan oleh saksi Johanna Nathalia Daunan selaku Marketing Group Heas PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk yang menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2019 tidak adanya penjualan produk semen di wilayah Kalimantan Selatan disebabkan kehadiran akuisisi PT. Semen Indonesia smpailah kebijakan manajemen yang berubah.

Dalam hal yang ditemui bahwa kelima pihak pelaku usaha yang menjalankan usaha di bidang industri semen khususnya wilayah Kalimantan Selatan telah mengalami pailit dikarenakan telah gagal dalam menyesuaikan harga pasar yang semakin rendah atas perbuatan oleh PT. Semen Conch. Dengan itu, unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing dalam konteks ini telah terpenuhi.

e. Unsur Pasar Bersangkutan

Definisi tentang pasar terkait yang bersangkutan sudah diatur didalam muatan delik Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5/1999 yang menegaskan bahwasannya: “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”<sup>10</sup> PT. Semen Conch memproduksi dan menjual semen dengan jenis bahan *Ordinary Portland Cement* (OPC) serta jenis semen *Portland Composite Cement* (PCC). Oleh yang demikian, unsur Pasar Bersangkutan dinyatakan terpenuhi dalam perkara ini.

f. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5/1999, praktik monopoli terjadi ketika kekuatan ekonomi tersentral pada satu atau beberapa pelaku usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang dan jasa, sehingga memicu persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai kompetisi antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara curang, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan. Dalam pertimbangan Majelis Komisi yaitu Perilaku PT. Semen Conch pada tahun 2015 yang menjalankan kebijakan harga jual yang rendah di bawah HPP dan menetapkan harga jual dibawah pesaingnya selama tahun 2014 sehingga tahun 2019 berdampak pada tersingkirnya 5 pelaku usaha lain.

Maka, berlakunya pemusatan kekuatan ekonomi dikarenakan perilaku jual rugi PT. Semen Conch sampai menyebabkan iklim dunia usaha tidak stabil dalam suatu pangsa pasar dan dapat merugikan kepentingan umum. Kompetitor yang bersaing dalam menurunkan harga akan merugikan perusahaannya sendiri jika tidak diimbangi dengan manajemen perhitungan yang mendalam. Oleh yang demikian, analisis mengenai unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan dunia usaha tidak sehat dalam perkara ini dinyatakan sudah terpenuhi.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi, mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, PT. Semen Conch South Kalimantan Cement diketahui telah menetapkan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, yang mengarah pada praktik jual rugi. Pada tahun 2015, harga pokok penjualan melebihi harga jual rata-rata, menyebabkan kerugian finansial. Meskipun biaya produksi menurun pada tahun 2016 hingga 2019, harga jual yang tetap lebih rendah dibanding pesaing semakin memperkuat indikasi praktik jual rugi.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, PT. Semen Conch memiliki kekuatan pasar dominan dan menggunakan strategi harga rendah untuk mempertahankan posisi pasar. Hal ini menyebabkan keluarnya pesaing dan mengubah struktur pasar secara signifikan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, praktik monopoli terjadi ketika pelaku usaha menghalangi persaingan yang sehat. PT. Semen Conch terbukti melakukan praktik ini, yang merugikan konsumen dan pesaing lainnya. Sebagai sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda untuk melindungi kepentingan pasar dan memastikan persaingan usaha yang sehat.

Penetapan Harga yang ditetapkan oleh PT. Semen Conch bukan hanya merugikan pelaku usaha tapi juga konsumen. Berdasarkan konsep pasar persaingan usaha ideal, apabila terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa sehingga harga dapat ditentukan melalui titik keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran dari produsen. Penetapan harga yang rendah direncanakan oleh pelaku usaha demi menciptakan iklim ekonomi yang bisa menarik daya beli konsumen dalam tempoh singkat. Konsumen kemudiannya akan mencari barang termurah sehingga berdampak pada rusaknya iklim persaingan sehat dan melemahkan ekonomi mikro jika diteruskan dalam tempoh waktu yang lama. Hal ini dikarenakan lemahnya daya saing kompetitor untuk mengekalkan eksistensinya di industri pasar bersangkutan jika pelaku usaha sama-sama menentukan harga yang sangat rendah.

Pada awalnya memang memberikan keuntungan kepada konsumen namun apabila berlarutan dalam tempoh lama justru akan membawa posisi dominan kepada pelaku usaha sehingga mampu menguasai seluruh pangsa pasar industri bersangkutan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga independent dari pengaruh pihak pemerintah dan pihak lain. KPPU berwenang untuk mengawasi persaingan usaha serta memberikan sanksi berupa Tindakan administratif, sedangkan bagi sanksi pidana masih tetap menjadi kewenangan pengadilan.<sup>11</sup>

Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) ini mengurangi pilihan konsumen, menyediakan informasi yang tidak benar, menciptakan monopoli yang menuju pada kenaikan harga sehingga sangat merugikan konsumen kerana melanggar hak-hak yang telah dijamin oleh UUPK. Praktik tersebut melanggar Pasal 36 huruf i dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-

---

<sup>11</sup> Alem savier et.al, " Fenomena *Predatory Pricing* Dalam Persaingan Usaha di *E-Commerce* (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive dan Gojek," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , No. 14 (2023), 64-77 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170324>

Undang Cipta Kerja yang direncanakan untuk melakukan reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif.

Ketentuan dalam Pasal 36 huruf i dan Pasal 47 ini memperkuat peran KPPU dalam memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia, serta dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang merusak dinamika pasar melalui tindakan melanggar hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian, Sanksi administratif yang diberikan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kepada Terlapor dalam perkara ini berupa denda. Sesuai dengan Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, antara lain:

- 1) Memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan
- 2) Menetapkan denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut.

Sebagai bentuk sanksi administratif, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha wajib membayar denda. Tujuan dari penerapan denda ini adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat, agar kedepannya pelaku usaha enggan untuk mengulangi perbuatannya. Besarnya denda yang ditetapkan harus bersifat disuasif, yaitu cukup besar untuk membuat biaya pelanggaran lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh. Pendapatan negara dari denda tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan publik.

Seterusnya, Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada Terlapor, yang ditemukan dalam dokumen putusan tersebut, mengacu pada Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mencakup:

- (2) Tindakan administratif yang dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan/atau
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14; dan/atau
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
  - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 36 huruf i dan Pasal 47.

- e. Pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham sesuai dengan Pasal 28; dan/atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. Pengenaan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Penjatuhan sanksi denda dalam putusan ini telah mengikuti ketentuan Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa denda administratif untuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 minimal adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tanpa batas maksimum yang ditentukan. Dalam kasus ini, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada PT. Conch South Kalimantan Cement. Majelis Komisi juga menginstruksikan Terlapor untuk membayar denda tersebut paling lambat 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dikenakan atas pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang harus disetor ke Kas Negara.<sup>13</sup>

Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-ISI) dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan tanggapan positif terhadap Keputusan KPPU yang dianggap memberikan kemenangan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam melawan hegemoni asing dalam industri semen nasional. Putusan tersebut menurutnya telah menyelamatkan industri semen domestik sekaligus memberikan sinyal kuat terhadap pelaku pasar bahwa negara tidak akan pernah memejamkan mata terhadap cara-cara curang dalam menguasai pasar.<sup>14</sup>

Kasus dugaan *Predatory Pricing* pertama yang ditangani KPPU yaitu kasus PT. Conch South Kalimantan Cement (Kasus Nomor: 03/KPPU-L/2020). Kasus ini juga menjadi yang pertama diputuskan Pengadilan Niaga setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 tentang upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Kasus ini diajukan ke KPPU berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pesaing. Dugaan pelanggaran terkait dengan penjualan semen oleh PT. Conch dengan harga yang sangat rendah, menyebabkan pesaing kehilangan konsumen di pasar yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup panjang sesuai dengan prosedur yang

<sup>13</sup> Rahmalia, "Tinjauan Yuridis Praktik", hal 759-760.

<sup>14</sup> Novia Fitri Heriani, "Terbukti Monopoli, Perusahaan Semen ini Didenda KPPU Rp 22 Miliar," Hukum Online, 18 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-monopoli--perusahaan-semen-ini-didenda-kppu-rp22-miliar-lt60054c1973109/?page=3>



ditetapkan dalam Peraturan Komisi Perlindungan Konsumen (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 Komisi Perlindungan Konsumen (KPPU) memutuskan bahwa PT.

Semen Conch terbukti melakukan praktik jual rugi yang melanggar aturan. PT. Semen Conch menanggapi keputusan tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, mengikuti ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan Perma No.03 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 45 Undang-Undang dan mencabut kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani keberatan terhadap keputusan KPPU. Majelis Hakim Pengadilan Niaga memperkuat pertimbangan Komisi KPPU dalam Keputusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst. Sebagai langkah berikutnya, PT. Semen Conch tidak terima dengan Keputusan ini dan melanjutkan proses hukum dengan banding ke Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Majelis Komisi tidak terlihat melakukan penilaian secara objektif terhadap PT. Semen Conch maupun menguraikan pertimbangannya (logika dan dasar hukum) yang detail sehingga rancu. Upaya terakhir yang dilakukan oleh PT. Semen Conch yang dilaporkan dalam kasus persaingan usaha ini adalah mengajukan atau kasasi. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Niaga sebelumnya sudah benar. Mahkamah Agung tetap pada pertimbangannya yang sama, mengonfirmasi keputusan dari lembaga peradilan sebelumnya dalam putusan kasasi Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Dari kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, dapat digaris bawahi bahwa perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat berupa penetapan harga yang sangat rendah sehingga melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli ini merugikan konsumen, pelaku usaha lain, dan mengganggu keseimbangan pasar.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi denda kepada PT. Semen Conch menjadi bukti bahwa praktik persaingan tidak sehat tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas untuk melindungi kepentingan umum. Alasan ditolaknya kasasi ini karena Mahkamah Agung menggunakan pendekatan '*Rule of reason*'. Pendekatan ini menggabungkan pertimbangan hukum dan ekonomi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Persaingan Usaha telah terpenuhi dalam kasus ini.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rilda Muniati, Sunaryo, and Rohani, "The Characteristic of *Predatory Pricing* Violations According to Competition Laws in Indonesia", *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (2023), 60-68 <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6> 6

<sup>16</sup> Rahmalia. "Tinjauan Yuridis Praktik," hal 757-759.

Problematika yang timbul dari hadirnya kasus PT. Semen Conch ini jelas membutuhkan intervensi pihak pemerintah dalam menangani kasus jual rugi terutama bagi mengawal penetapan harga supaya pelaku usaha tidak semena-mena menetapkan harga sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mengganggu iklim persaingan usaha di pasar. Sanksi administratif yang diberikan terhadap PT. Semen Conch berdasarkan pelanggaran pada Pasal 20 Undang-Undang No.5 / 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup memberikan efek jera sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baru dan mengatur khusus tentang tindakan *predatory pricing* yang mematikan pasar. Pasal 26 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga. Pihak Pemerintah Indonesia hendaknya memaksimalkan pengawasan pangsa pasar agar tidak berlaku curang dan menetapkan jaminan pasokan serta stabilitas harga sebagaimana undang-undang tentang Perdagangan.<sup>17</sup>

## **Pembahasan Kedua Argumentasi Kedua**

### **B. Penetapan Harga Semen berdasarkan Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan yang ditinjau menggunakan pendekatan “Rule of reason”**

PT. Semen Conch South Kalimantan Semen diduga melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang perbuatan melanggar tersebut membutuhkan telaah dan pengkajian yang mendalam dalam menjustifikasi persaingan tidak sehat tersebut. Maka, untuk membuktikan legal atau ilegalnya berlandaskan penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang bisa ditinjau dari seberapa besar pengaruh ekonomi akan kerugian yang terjadi pada pangsa pasar tersebut. Kehadiran Pendekatan *Rule of reason* diperlukan untuk memverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga umum.<sup>18</sup>

Pendekatan *Rule of Reason* adalah metode penilaian hukum yang menganggap suatu tindakan tidak melanggar hukum jika terdapat alasan yang wajar (*reasonable*). Pendekatan ini menilai dampak dari tindakan tersebut, terutama terkait potensi praktik monopoli. Dalam konteks *predatory pricing*, pendekatan ini diterapkan karena praktik tersebut berada di “grey area” antara legal dan ilegal. Tidak semua praktik *predatory pricing* merugikan persaingan usaha; beberapa di antaranya justru dapat mendukung perekonomian. Contohnya, strategi memperkenalkan produk baru, menghabiskan stok barang mendekati kadaluwarsa, atau meminimalkan kerugian akibat kelebihan persediaan.

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Antimonopoli, *predatory pricing* tidak secara otomatis dilarang, namun harus dibuktikan bahwa praktik tersebut berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Penerapan pendekatan *rule*

---

<sup>17</sup> Skripsi Zahratul Amal,” Hukum *Tas’ir* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Madzhab Maliki,” 2022.

<sup>18</sup> Mutia Rahma Maulida,”Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid - 19 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk), 2022.

*of reason* menyebabkan ketidakjelasan norma, karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kriteria kegiatan *predatory pricing* yang dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penanganan perkara atas inisiatif merupakan pemeriksaan yang dijalankan oleh KPPU atas Tindakan yang diduga adanya indikasi perbuatan yang melanggar Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penanganan tersebut terdiri dari kajian, penelitian, pengawasan Pelaku Usaha, penyelidikan, pemberkasan, Sidang Majelis Komisi, Putusan Komisi<sup>19</sup>. Berdasarkan penelitian peneliti dalam putusan, Majelis Komisi telah mengkaji dengan menggunakan dua teori pembuktian yaitu *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory*.

*Bright Line Evidence Theory* merupakan kegiatan *predatory pricing* yang dianggap menyebabkan berlakunya persaingan usaha tidak sehat, teori ini cukup dengan ada bukti bahwa persaingan dalam pasar yang bersangkutan telah hilang atau tidak lagi berlangsung. Sementara itu, *Hard Line Evidence Theory* merupakan kegiatan *predatory pricing* yang dianggap menyebabkan berlakunya persaingan usaha tidak sehat, teori ini dapat dibuktikan melalui penggunaan analisis terhadap kondisi-kondisi ekonomi sebagai berikut:

- 1) Pasar Relevan: Menganalisis keberadaan produk pengganti dengan harga sebanding di wilayah pemasaran
- 2) Kekuatan Pasar: Menganalisis dominasi pasar oleh pelaku usaha predator yang memungkinkan pengaturan harga di atas tingkat persaingan
- 3) Hambatan Masuk Pasar: Menganalisis evaluasi hambatan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.
- 4) Strategi Harga: Menganalisis strategi harga seperti diskriminasi harga atau penetapan harga antikompetitif.<sup>20</sup>

Majelis Komisi menganalisis dengan menggunakan dua teori pembuktian yaitu *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory*. Majelis Komisi menggunakan variabel analisis ekonomi yang tertumpu pada dua aspek yaitu pangsa pasar dan konsentrasi pasar. Pertama pada aspek Pangsa Pasar, Majelis Komisi menilai bahwa pangsa pasar yang dialami oleh PT. Semen Conch merupakan tidak wajar jika dilihat pada statistik bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan.

Perihal ini, membuktikan adanya implementasi jual rugi atau menjual produk dibawah harga pokok penjualan yang dilakukan oleh PT. Semen Conch sendiri pada tahun 2015.<sup>21</sup> Dampak yang dirasakan oleh PT. Semen Conch yaitu pada peningkatan pangsa pasar. Terlapor merupakan Perusahaan yang baru masuk pada pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan dan mulai beroperasi pada bulan November 2014. PT. Semen Conch memproduksi semen dan menjual semen berjenis bahan PCC (Portland Composite Cement) dan OPC (Ordinary Portland Cement).


---

<sup>19</sup> Fidhayanti et.al," Penerapan *Rule of reason*", hal 77.

<sup>20</sup> Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi, I Dewa Made Suartha,"Penerapan Pendekatan *Rule of reason* dalam Menentukan Kegiatan *Predatory Pricing* yang dapat mengakibatkan Persaingan usaha Tidak Sehat",hal 1-6.

<sup>21</sup> Setiowati," Analisis *Rule of reason*", hal 65.

Sejak memasarkan produknya diawal tahun 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch meningkat drastis dari 2% di tahun 2014 menjadi 44% di tahun 2015. Pangsa Pasar Terlapor mampu dipertahankan di tahun berikutnya, yaitu 43% di tahun 2016, 47% di tahun 2017, 49% di tahun 2018 dan hingga kuartal ketiga di tahun 2019 yaitu 46%. Berikut salah satu bukti perkembangan keuntungan yang didapatkan PT. Semen Conch berdasarkan graf perkembangan margin keuntungan rata-rata yang diperoleh oleh PT. Semen Conch untuk semen berjenis PCC dalam penjualan semen dari tahun 2016-2019 di wilayah Kalimantan Selatan.



Dampak berbeda dialami oleh para pesaing PT. Semen Conch, dimana pangsa pasar mereka mengalami penurunan signifikan sejak 2014 hingga 2015. Berdasarkan dat, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa peningkatan pangsa pasar PT. Semen Conch terjadi secara tidak wajar dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. Kehadiran PT. Semen Conch berdampak pada keluarnya lima pelaku usaha dari pasar terkait, yaitu PT. Cemindo Gemilang, PT. Bosowa Maros, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Jui Shin Indonesia yang keluar dari pasar.

Konsep penguasaan pasar atau upaya menyingkirkan pesaing sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2011 mengindikasikan bahwa keluarnya kelima pelaku usaha dari pasar telah memicu krisis dan menyebabkan pasar semakin terkonsentrasi. Kedua Konsentrasi Pasar, meskipun upaya penurunan hargatelah dijalankan oleh pelaku usaha, namun langkah tersebut gagal dalam mempertahankan daya saing akibat strategi penetapan harga agresif yang diterapkan oleh PT. Semen Conch.

Fenomena ini diperkuat dengan dampak penurunan pangsa pesaingnya yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, PT. Semen Tonasa (Persero), Tbk, PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk, dan PT. Semen Bosowa Maros. Hal ini membuktikan wujudnya perpindahan “*market share*” yang diambil oleh PT. Semen Conch. Tambahan lagi, ketika itu PT. Semen Conch menjual produknya dengan harga yang lebih murah dibanding para kompetitornya dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. (Grafik bisa ditinjau pada Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2020, 2021:9).

Salah satu pesaing yang terdampak secara signifikan adalah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang memproduksi semen merek “Semen Tiga Roda” mengalami penurunan bertahap dari 35% pada tahun 2014 menjadai 26% pada tahun 2015,

kemudian 28% ditahun 2016, 24% ditahun 2017, 22% ditahun 2018 serta hingga kuartal ketiga di tahun 2019 yaitu 20%. Penurunan ini berbanding lurus dengan peningkatan pangsa pasat PT. Semen Conch yang mencapai 44% pada tahun 2015. Majelis Komisi menemukan bahwa PT. Semen Conch secara konsisten menerapkan strategi penjualan di bawah harga pokok penjualan (HPP) dari tahun 2015. Strategi ini diyakini bermotifkan untuk meningkatkan pangsa pasar secara agresif dan menyingkirkan pesaing. Jika tujuan utamanya hanya promosi maka seharusnya tidak terjadi lonjakan pangsa pasar yang cukup tajam dan signifikan. <sup>.22</sup>

Dalam kasus ini, Pendekatan *Rule of Reason* sangat relevan digunakan dalam meneliti dan menganalisis secara mendalam terhadap perilaku PT. Semen Conch dengan mempertimbangkan pada konteks pengaruh pasar dan dampaknya terhadap persaingan usaha di wilayah Kalimantan Selatan. Konsep Pendekatan *Rule of Reason* ini tidak cukup untuk memberikan efek jera sehingga diperlukannya (*price intervention*) pengawasan harga yang ketat dari pemerintah untuk mengawal harga. Dalam pendekatan *Rule of Reason* digunakan untuk mengevaluasi persaingan dari praktik bisnis terhadap persaingan usaha tidak sehat, namun belum ada Undang-Undang yang secara tegas merinci dan mengatur mengenai praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) sehingga dibutuhkan pembaharuan untuk menjaga kepentingan para pelaku usaha di kemudian hari.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa PT. Semen Conch South Kalimantan Cement terbukti melakukan praktik *predatory pricing* yang melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diputuskan dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020. Perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 22.352.000.000,00. Pembuktian pelanggaran dilakukan melalui dua tahap, yaitu *Recoupment Test* dan *Price Cost Test*. KPPU menerapkan pendekatan *Rule of Reason* dalam mengevaluasi dugaan *predatory pricing* oleh PT. Semen Conch. Pendekatan ini mengkaji dampak harga rendah terhadap pasar dan pesaing dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar, serta menggunakan *Bright Line Theory Evidence* dan *Hard Line Evidence Theory* sebagai instrumen pembuktian.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang menetapkan harga secara tidak wajar. Kasus PT. Semen Conch menunjukkan perlunya pembaruan regulasi terkait *predatory pricing* agar lebih relevan dengan tantangan pasar modern dan memberikan efek jera. Pelaku usaha juga didorong untuk menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan beretika sesuai prinsip bisnis Islam agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama tanpa merugikan kompetitor. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan *Rule of reason*, pembahasan kasus-kasus serupa di tingkat global, analisis strategi penetapan harga di e-commerce, serta kajian terkait *predatory pricing* dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021:378

## Daftar Pustaka:

- Rahmalia, Yasmin Surya. "Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 9 (2023), 751-764  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187025>
- Puruhito, Muhammad Alfath Satrio. "The Negative Impact of *Predatory Pricing* Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020)", *Journal of Private and Commercial Law*, (2024): 66-88.  
<https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art4>
- Savier, Alem, Anggriawan, Teddy Prima, Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar. "Fenomena *Predatory Pricing* Dalam Persaingan Usaha di E-Commerce (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive dan Gojek)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 14 (2023), 64-77  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170324>
- Fidhayanti, Dwi, Nur Arifah, Risma. "Penerapan Prinsip *Rule of reason* pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix", *Jurnal Persaingan Usaha*, No.1 (2021) .70-83  
<https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>
- Setiowati, Hartini Diah. "Analisis *Rule of reason* dalam Jual Rugi dan/atau Menetapkan Harga yang sangat Rendah pada Perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dalam Mencapai Kepastian Hukum", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62447/1/HARTINI%20DIAH%20SETIOWATI%20-%20FSH.pdf>
- Maulida, Mutia Rahma. "Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid -19 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/35651/1/18220008.pdf>
- Dewi, N. L. P. D. R., & Suartha, I. D. M. "Penerapan pendekatan rule of reason dalam menentukan kegiatan *predatory pricing* yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), . (2016), 1–6.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>
- Rilda Muniati, Sunaryo, and Rohani, "The Characteristic of *Predatory Pricing* Violations According to Competition Laws in Indonesia", *Universitas Lampung*

*International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (2023), 60–68  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6\\_6](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_6)

Amal, Zahratul.” Hukum Tas’ir dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Madzhab Maliki”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,  
(2022).<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/23692/1/Zahratul%20Amal,%20170102006,%20FSH,%20HES,%20082197691215.pdf>

Zulvia Makka,” Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan *Rule of reason*”; *Jurnal Persaingan Usaha*, (2021), 5-14  
<https://pdfs.semanticscholar.org/0b26/4120b9ebadc6b817f3f825173fc0ea1105a3.pdf>

Antara,”Perusahaan Semen China Terbukti Jual Rugi, Niat Monopoli,” CNN Indonesia, 17 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011701055992%20594692/perusahaan-semen-china-terbukti-jual-rugi-niat-monopoli>

Novia Fitri Heriani,”Terbukti Monopoli , Perusahaan Semen ini Didenda KPPU Rp 22 Miliar,”Hukum Online, 18 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-monopoli--perusahaan-semen-ini-didenda-kppu-rp22-miliar-lt60054c1973109/?page=3>

Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021:378

Putusan Perkara No.3/KPPU-L/2020, 2021, h.384

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 36 huruf i dan Pasal 47.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.